

# **Standar Tambahan Standar Kesejahteraan Pegawai**



**UPM**  
**STMIK Methodist Binjai**

*Jl. Gatot Subroto No. 255 Medan  
Kampus STMIK Methodist Binjai  
Lt.3A*

## **STANDAR KESEJAHTERAAN PEGAWAI**

### **I. Visi dan Misi STMIK Methodist Binjai:**

#### 1. Visi STMIK Methodist Binjai:

Mampu menghaikan lulusan terampil dan berintegritas dibidang pengembangan Teknologi Informasi dalam memenuhi kebutuhan *Stakeholder* di Sumatera Utara dan pada tahun 2022 menjadi perguruan tinggi terbaik di Kota Binjai Khususnya dalam bidang Informatika.

#### 2. Misi STMIK Methodist Binjai:

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berbasis Teknologi Informasi.
2. Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam bidang Tekologi Informasi untuk menghasilkan lulusan yang mampu bersaing secara global dengan tetap beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat melalui kerjasama dengan instansi pemerintahan dan dunia usaha dalam hal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

### **II. Rasional**

Pegawai merupakan sumber daya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan Visi, Misi, dan Tujuan Perguruan Tinggi, maka Perguruan Tinggi perlu menyusun Standar Kesejahteraan Pegawai agar Pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, berdayaguna, dan berhasil guna. Kesejahteraan pegawai yang tepat sesuai dengan kompetensinya akan mengoptimalkan kinerja pegawai, juga akan mendorong gairah kerja dan motivasinya.

### **III. Pihak yang bertanggung jawab**

1. Yayasan STMIK Methodist Binjai
2. Ketua STMIK Methodist Binjai
3. Wakil Ketua II
4. Biro Administrasi
5. Kepegawaian

### **IV. Definisi Istilah**

1. Pegawai STMIK Methodist Binjai adalah Pegawai tetap, Calon Pegawai, dan Pegawai Tidak Tetap.
2. Pegawai tetap adalah pegawai yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diterima, dipekerjakan, dan mendapatkan imbal jasa serta terikat dalam hubungan kerja dengan yayasan sampai batas purna tugas, diberhentikan dan diangkat oleh yayasan, dan dapat ditugaskan pada bidang akademis dan non akademis secara penuh dengan mendapat penghasilan tetap berupa gaji, dan tunjangan serta penghasilan lain yang menjadi haknya, serta berhak mendapat kesempatan untuk diberikan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala sesuai dengan prestasi kerja.
3. Pegawai dengan masa percobaan adalah pegawai baru yang masih dalam percobaan ditetapkan dengan surat keputusan sebagai calon pegawai tetap dengan menjalani masa percobaan dengan batasan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Pegawai tidak tetap adalah pegawai yang terikat dalam hubungan kerja secara terbatas dengan yayasan atas dasar kontrak/perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu.
5. Kesejahteraan pegawai adalah Gaji pokok, tunjangan tetap kepada Pegawai tetap serta Honorarium paket bulanan dan Honorarium penugasan kepada pegawai tidak tetap. Penghasilan tidak tetap berupa tunjangan jabatan struktural akademik, tunjangan jabatan struktural administrasi, honorarium, uang lembur, uang transport dan uang makan harian, tunjangan jabatan fungsional dosen, tunjangan

pendidikan, tunjangan khusus, tunjangan kompensasi, tunjangan penugasan bagi setiap Pegawai yang berhak sesuai dengan pelaksanaan tugasnya. Bantuan hari raya keagamaan, premi asuransi, bantuan jika mendapat musibah bagi pegawai.

6. Kesejahteraan Pegawai berupa Tunjangan untuk setiap jenjang Golongan, dan Jabatan Fungsional dan struktural sesuai masa kerja diatur dengan Surat Ketetapan Pengurus Yayasan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan Peraturan Pemerintah yang berlaku serta memperhatikan usulan Ketua.

## **V. Pernyataan Isi Standar**

1. STMIK Methodist Binjai melaksanakan standar Kesejahteraan Pegawai;
2. Kesejahteraan Pegawai terdiri atas Gaji Pokok, Honorarium dan tunjangan-tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pegawai dan Calon Pegawai;
3. Kesejahteraan Pegawai tentang Tunjangan untuk setiap jenjang Golongan dan Jabatan sesuai masa kerja diatur dengan Surat Ketetapan Pengurus Yayasan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan  
Peraturan Pemerintah yang berlaku serta memperhatikan usulan Ketua;
4. Kesejahteraan Pegawai tentang Gaji pokok Pegawai bagi Pegawai Tetap Dipekerjakan dan diatur dengan Surat Ketetapan Pengurus Yayasan setelah memperhatikan usulan Ketua;
5. Kesejahteraan Pegawai berupa Honorarium diberikan berdasarkan pelaksanaan tugas berdasarkan Surat Keputusan atau Surat Penugasan dari Pejabat Atasan Langsung;
6. Kesejahteraan Pegawai berupa Honorarium dan Tunjangan diberikan kepada Pegawai dan Calon Pegawai yang bekerja dan menaati aturan yang berlaku;
7. Kesejahteraan Pegawai berupa Insentif lembur dan/atau insentif beban kerja diberikan kepada Pegawai, Calon Pegawai, dan Pegawai

Tidak Tetap yang bekerja melebihi jam kerja dan/atau melaksanakan tugas tambahan dengan beban kerja tertentu;

8. Kesejahteraan Pegawai berupa Insentif khusus diberikan kepada setiap Pegawai, Calon Pegawai, dan Pegawai Tidak Tetap dengan Atursan yang berlaku.
9. Kesejahteraan Pegawai Tetap Yayasan yang telah mencapai batas usia Purna Tugas berhak atas Dana HariTua/Pensiun.
10. Kesejahteraan Pegawai berupa Cuti dan Izin diberikan kepada Setiap Pegawai dengan ketentuan yang berlaku;
11. Kesejahteraan Pegawai berupa Koperasi pegawai, ibadah, rekreasi, kesehatan pegawai, seragam kerja, perlengkapan kerja dan keselamatan kerja diberikan kepada Pegawai;

## **VI. Strategi**

1. Melaksanakan rapat dan/atau workshop untuk menyusun Standar Kesejahteraan Pegawai dengan melibatkan pemangku kepentingan internal (*stakeholders internal*);
2. Melaksanakan sosialisasi Standar Kesejahteraan Pegawai kepada pemangku kepentingan internal (*stakeholders internal*);
3. Mengkoordinasi pelaksanaan Standar Kesejahteraan Pegawai;
4. Mendanai dan memfasilitasi pelaksanaan Standar Kesejahteraan Pegawai;
5. Mengevaluasi Standar Kesejahteraan Pegawai.

## **VII. Indikator**

1. Setiap Pegawai dan Calon Pegawai STMIK Methodist Binjai mendapat Gaji Pokok, honorarium dan tunjangan-tunjangan setiap bulan sesuai dengan jenjang pangkat, Golongan, Jabatan dan Masa Kerja;

2. Setiap Pegawai dan Calon Pegawai STMIK Methodist Binjai mendapat Bantuan, Honorarium, dan Insentif;
3. Pegawai STMIK Methodist Binjai Purna Tugas mendapat Dana Purna Tugas;
4. Setiap Pegawai STMIK Methodist Binjai dengan masa kerja tertentu mendapat cuti;
5. Setiap Calon Pegawai STMIK Methodist Binjai mendapat izin tidak menjalankan tugas untuk jangka waktu tertentu;
6. Setiap Pegawai dan Calon Pegawai STMIK Methodist Binjai mendapat perlindungan rasa aman dan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan hukum dari Perguruan Tinggi.

#### **VIII. Dokumen terkait**

1. Daftar stakeholder yang dilibatkan dalam penyusunan Standar Kesejahteraan Pegawai.
2. Rangkuman masukan-masukan dari stakeholder.
3. Dokumen Standar Kesejahteraan Pegawai.

#### **IX. Referensi**

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 juncto Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
5. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang juncto Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
7. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
10. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 48/1983 tentang Beban Tugas Mengajar pada Perguruan Tinggi.
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
16. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2016.
17. Statuta STMIK Methodist Binjai 2016
18. Aturan kepegawaian STMIK Methodist Binjai 2016